



PUTUSAN

Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan permohonan *itsbat* nikah antara:

**PENGGUGAT**, NIK \*\*\*, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Abdulrahman Husaeni, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi Simpang Baleendah No 47 Ruko Baso MP (lantai 2) Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: alhuaseniabdulrahman99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4888/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 05 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 05 Desember 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan *itsbat* nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ajaran agama Islam. Di Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan wali nikah Bapak ENCUP selaku ayah kandung dari Penggugat, dengan mahar/ mas kawin berupa Emas 5 Gram., dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama 1. HANANA. 2. YAYAT SARIP HIDAYATULLOH;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 Tahun, dan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK; Perempuan yang lahir di Bandung, 08 Agustus 2004.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut hilang oleh Tergugat, kemudian Penggugat meminta salinan Kutipan Akta Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, setelah di periksa bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatatnya pernikahan tersebut, dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kp. Babakan Loa, RT 003 RW 003 Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

8. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis layaknya sebagai Suami-Istri, hal tersebut sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Januari 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

a. Bahwa Tergugat bersifat mudah marah, seperti sering berkata kasar, bahkan Tergugat berani menyakiti dan memukul Penggugat sebagai Istrinya, hal tersebut membuat Penggugat merasa trauma. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan enggan meneruskan rumah tangga dengan tergugat;

b. Bahwa Tergugat sudah tidak peduli terhadap anak dan istri dan sudah tidak memberikan nafkah dari bulan Januari 2020 sampai saat ini.

10. Bahwa puncak dari percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan **Februari tahun 2020** Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah rumah orangtuanya di Jl. Pahlawan Toha No. 108 RT 003 RW 012 Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang kelas 1B c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT Alm.**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada tanggal 05 Mei 1992 di Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Alm**)
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) melalui Surat Tercatat Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2024 dan 23 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. \*\*\*, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.47/KUA.3204281/Pw.01/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 1992 di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

-Bahwa saksi hadir langsung saat proses akad nikah Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Encup;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hanana dan Yayasan Sarip Hidayatulloh, serta dihadiri pula oleh banyak orang laki-laki dewasa, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

-Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa emas 5 gram yang sudah dibayar tunai;

-Bahwa saksi mengetahui langsung wali nikah Penggugat mengucapkan ijab dan Tergugat mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;

-Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan saat menikah, Penggugat tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

*Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor*



-Bahwa selama menikah, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat Kp. Babakan Loa RT 03 RW 03 Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 yang lalu hingga sekarang;

-Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai dengan aturan agama Islam pada tanggal

*Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Mei 1992 di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

-Bahwa saksi hadir langsung ketika proses akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

-Bahwa wali nikah Penggugat saat akad nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Encup;

-Bahwa saksi nikah saat akad nikah adalah Hanana dan Yayat Sarip Hidayatulloh, serta dihadiri juga oleh banyak orang laki-laki dewasa, baik dari pihak keluarga Penggugat ataupun Tergugat;

-Bahwa Tergugat memberikan mahar berupa emas 5 gram kepada Penggugat yang sudah dibayar tunai;

-Bahwa saksi mengetahui langsung wali nikah Penggugat mengucapkan ijab lalu Tergugat mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;

-Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, dan ketika menikah, Penggugat tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

-Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dengan alamat Kp. Babakan Loa RT 03 RW 03 Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain;

*Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor*



-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 yang lalu sampai sekarang;

-Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula ingin meng*itsbatkan* nikahnya sekaligus ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh orang Islam dan dikumulasikan dengan permohonan *itsbat* nikah. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung, dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Soreang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam diatur: "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*" Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Dari rangkaian ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan *itsbat* nikah perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Surat Kuasa Khusus**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Abdulrahman Husaeni, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi Simpang Baleendah No 47 Ruko Baso MP (lantai 2) Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4888/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 05 Desember 2024;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Penggugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Penggugat untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai gugat kumulasi *itsbat* nikah. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a*

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan *itsbat* nikah sebagai Penggugat secara formil;

#### **Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2024 dan 23 Desember 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah. Kemudian Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat itu dapat diceraikan dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

## Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat di atas, Penggugat mengkumulasikan cerai gugat dengan permohonan *itsbat* nikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa permohonan *itsbat* terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Dari ketentuan tersebut di atas, ternyata Penggugat mengajukan permohonan *itsbat* dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat yang mengkumulasikan cerai gugat dengan *itsbat* nikah tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

#### **Penilaian Alat Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1992 di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 1992 di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Encup, dan yang menjadi saksi nikah adalah Hanana dan Yayat Sarip Hidayatulloh, serta dihadiri pula oleh banyak orang laki-laki dewasa, baik dari pihak keluarga Penggugat

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Tergugat, serta mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa emas 5 gram yang sudah dibayar tunai;

3. Bahwa wali nikah Penggugat mengucapkan ijab dan Tergugat mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;

4. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan saat menikah, Penggugat tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

6. Bahwa selama menikah, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat Kp. Babakan Loa RT 03 RW 03 Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 yang lalu hingga sekarang;

10. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta

*Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor*



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Mei 1992 di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Encup, dan yang menjadi saksi nikah adalah Hanana dan Yayat Sarip Hidayatulloh, serta dihadiri pula oleh banyak orang laki-laki dewasa, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, serta mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa emas 5 gram yang sudah dibayar tunai;
3. Bahwa wali nikah Penggugat mengucapkan ijab dan Tergugat mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
4. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan saat menikah, Penggugat tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
6. Bahwa selama menikah, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat Kp. Babakan Loa RT 03 RW 03 Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 yang lalu hingga sekarang;

10. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitem tentang *Itsbat* Nikah**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan *itsbat* nikah, maka sebelum dipertimbangkan mengenai perceraian, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai *itsbat* nikahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Mei 1992 di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Encup, dan yang menjadi saksi nikah adalah Hanana dan Yayat Sarip Hidayatulloh, serta dihadiri pula oleh banyak orang laki-laki dewasa, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, serta mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa emas 5 gram yang sudah dibayar tunai, dan wali nikah Penggugat mengucapkan ijab dan Tergugat mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan saat menikah Penggugat tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, serta selama menikah, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1992 di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena permohonan *itsbat* nikah dalam perkara *a quo* diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersepakat gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah patut untuk dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum perceraian Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur "adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah

*Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga semakin menguatkan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu menyebabkan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

*Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الرَّوْحِيَّةُ جَعِيمًا  
وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءِ عَلَيْهِ تَرَفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي،  
فَإِنْ أَثْبَتَتِ الضَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنِ اثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-isteri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-isteri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1992 di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Murtadha, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Achmad Sahuri, S.Sy.** Panitera Pengganti, **Murtadha, Lc.**

**Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.**

Perincian biaya perkara:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP                   |                       |
| - Pendaftaran             | : Rp30.000,00         |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00         |
| - Redaksi                 | : Rp10.000,00         |
| 2. Biaya Proses           | : Rp100.000,00        |
| 3. Panggilan              | : Rp20.000,00         |
| 4. Meterai                | : <u>Rp10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>             | <b>: Rp190.000,00</b> |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 7720/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)